

**PENERAPAN PERMENDAG NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP
BISNIS THRIFT SHOP (Studi Kasus: Pasar Turi, Kecamatan
Bambanglipuro, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Skripsi



Disusun oleh:

Alfian Mahendra Putra

NIM. 20190610068

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Dagang

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfian Mahendra Putra
NIM : 20190610068
Judul Skripsi : **PENERAPAN PERMENDAG NO 40 TAHUN 2022
TERHADAP BISNIS THRIFT SHOP (Studi kasus: Pasar
Turi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 20 Mei 2023




Alfian Mahendra Putra
NIM 20190610068

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil' alamin

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat dan karunia-Nya yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis persembahkan untuk mereka yang sangat penulis cintai dan sayangi:

1. Allah SWT, karena atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat selesai seperti yang diharapkan. Puji syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Kedua Orang tua, karena telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan anaknya, kasih sayang yang keduanya curahkan untuk membimbing dan mendidik penulis hingga dapat sampai pada titik ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PENERAPAN PERMENDAG NOMOR 40 TAHUN 2022 TERHADAP BISNIS THRIFT SHOP (Studi Kasus: Pasar Turi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)."** Penulisan hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanoto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Bapak Muhammad Annas, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis di bangku perkuliahan.

6. Bapak Maman dan semua staf di Prodi FH UMY yang tidak pernah lelah memberikan pelayanan kepada seluruh Mahasiswa dan Mahasiswi di Fakultas Hukum;
7. Kepada orang tua penulis, Bapak Edy Djaka Tri Rahardja, S.E. dan Ibu Sunu Tri Rahayu A.Md., Kalian adalah segalanya;
8. Kepada saudara kandung penulis, Alfredha Shinta Putri, S. IP, M.H.I. Terimakasih menjadi contoh kakak yang baik dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada warung Bu Wanti, yang telah menjadi tempat keluh kesah penulis, menjadi tempat cerita dunia perkuliahan, terimakasih Bu Wanti sehat selalu;
10. Kepada kawan-kawan Mcpoor, terima kasih selalu ada di waktu susah maupun senang, selalu kuingat canda tawa kalian;
11. Kepada sahabatku seperjuangan (CEK DESKRIPSI GRUP!), Priambodo Satriotomo, Elsa Triantika, Vicky Maulana Saputra, Doni Novianto, Muhammad Farhan, Ganef Taufiq, Ataka Badrudduja, yang telah menjadi sahabat serta keluarga baru, terima kasih dukungan serta doa dari kalian, sukses bro;
12. Seluruh teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang nama-namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu, semangat kita!

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk teman-teman Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2023



Alfian Mahendra Putra
NIM 20190610068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR GRAFIK	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Penerapan Penelitian	9
a. Hukum Positif	9
b. Hukum Dagang	15
c. Kebutuhan Primer	16
d. Peraturan Menteri	17
e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022	18
f. <i>Thrift</i>	19
g. <i>Shop</i>	19
h. Masyarakat	19
i. Konsumtif	19
2. Ekspor	20
a. Pengertian Ekspor	20
b. Eksportir	21
c. Dokumen-Dokumen dalam Melakukan Ekspor	21
d. Manfaat Ekspor	23

3.	Impor	24
a.	Pengertian Impor	24
b.	Importir	25
c.	Dokumen-Dokumen Dalam Impor	26
d.	Manfaat Impor	28
4.	Barang-barang yang Dilarang Ekspor maupun Impor menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.....	29
BAB III METODE PENELITIAN		34
A.	Metode Penelitian	34
1.	Jenis Penelitian	34
2.	Bahan Hukum	34
3.	Teknik Pengumpulan Data	35
4.	Tempat dan Waktu Penelitian	37
5.	Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		39
A.	Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap Pedagang Pakaian Bekas di Pasar Turi	39
B.	Upaya Pemerintah dalam Rangka Menegakkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di Pasar Turi	66
BAB V PENUTUP		78
A.	KESIMPULAN	78
B.	SARAN	79
DAFTAR PUSTAKA		81
LAMPIRAN		87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pakaian Bekas <i>Branded</i> yang tersedia <i>booth</i> Pedagang Pakaian Bekas Impor di Pasar Turi	42
Tabel 2. Macam-Macam Bakpoting Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul	55
Tabel 3. Distribusi terhadap Responden Masyarakat	70
Tabel 4. Data Hasil Kuesioner Variabel Alasan Masyarakat dalam Memilih Pakaian Baru dan Bekas	71
Tabel 5. Hasil Kuesioner Variabel Pengetahuan Masyarakat tentang Peraturan Terhadap Pakaian Bekas Impor	74



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

DAFTAR GAMBAR GRAFIK

- Gambar 1.** Grafik Data Pedagang Pakaian Bekas yang Mengetahui Peraturan Permendag Nomor 40 Tahun 202248
- Gambar 2.** Grafik Data Pedagang Pakaian Bekas cara Memperoleh Stok Dagangan/Pakaian Bekas Impor50



DAFTAR SINGKATAN

PERMENDAG	: Peraturan Menteri Perdagangan
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PP	: Peraturan Pemerintah
PKPD	: Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah
UU	: Undang-Undang
PEB	: Pemberitahuan Ekspor Barang
PPJK	: Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan
COO	: <i>Certificate of Origin</i>
SKA	: Surat Keterangan Asal
API	: Angka Pengenal Impor
IU	: Importir Umum
IT	: Importir Terdaftar
IP	: Importir Produsen
PI	: Produsen Importir
AT	: Agen Tunggal
EMKL	: Ekspedisi Muatan Kapal Laut
PIB	: Pemberitahuan Impor Barang
D/O	: <i>Delivery/Order</i>
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
DKUKMPP	: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Bakpoting	: Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting